

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan hal yang tidak terlepas dari kekuasaan sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Politik memiliki sistem politik yang di dalamnya yang memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*). Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu Negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut¹.

Setiap politik terdiri dari dua unsur, yaitu penguasa dan masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Proses menuju panggung politik bisa ditempuh atau dilakukan oleh siapa saja selama memiliki kapasitas. Politik tidak hanya dijalankan atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tetapi bisa juga dilakukan oleh para ulama. Ulama memiliki sumber daya yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi massa.

Politik merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara atau *nation-state* seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam².

Politik Islam memiliki corak yang berbeda dari politik barat. Ciri umum politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik ditandai oleh pandangan mereka

¹Ng. Philipus, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 104.

²Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011), h. 3.

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnah) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) lagi lebih baik akibatnya*”.

Kedua ayat di tersebut dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan dalam pengertian tanggung jawab terhadap amanahnya serta kekuasaan Allah Swt., Hal ini menandakan bahwa semua aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Allah Swt., melalui konstitusi yang ada di dalam Alquran, ini menandakan adanya *syumuliah al-Islam*.

Ayat ini turun ketika Ali hendak mengambil kunci Ka’bah secara paksa dari Uthman bin Talhah pelayan Ka’bah pada saat Nabi datang ke Makkah untuk *Fath al-Makkah* (menaklukkan Makkah). Namun Uthman bin Talhah menolaknya dan berkata, “Kalau seandainya aku mengetahui Beliau adalah utusan Allah, tentu aku tidak menolaknya”, maka kemudian Rasulullah Saw., memerintahkan Ali mengembalikan dan bersabda, “Ambillah! untuk selamanya karena sudah lama”, maka Uthman pun heran, kemudian Ali membacakan ayat ini kepadanya, maka Uthman bin Talhah masuk Islam, dan ia memberikan kunci kepada saudaranya Syaibah menjelang wafatnya, dan kunci pun dipegang oleh anak cucunya.” Ayat di atas, meskipun turunnya berkenaan dengan sebab tertentu, namun berlaku umum berdasarkan *qarinah* (tanda) jamak (yang diperuntukkan untuk semua).

Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.⁴

Termasuk ke dalam *ul al-amr* adalah pemerintah, para hakim dan para *mufiti* (ulama). Hal itu dikarenakan, urusan manusia baik agama maupun dunia tidak akan baik kecuali dengan tunduk dan menaati mereka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., dan sambil berharap pahala dari sisi-Nya. Tentunya dengan

⁴ Syekh Usamah Ar-Rifa’i, *Tafsirul Wajiz*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Penerjemah, Tajuddin, h.88.

berkuasa, dalam pemikiran politik klasik dan pertengahan tidak terdapat gugatan terhadap bentuk pemerintahan kerajaan (*dinasti, monarki*). Bahkan ada di antara pemikir yang secara eksplisit menganggap bahwa kerajaan adalah bentuk kerajaan ideal.

Begitu pula dengan sosial politik yang berkembang sampai ke Nusantara (Indonesia). Pada awalnya tidak serta merta berada pada puncak sistem politik Islam sekalipun bersifat kerajaan. Pengaruh Islam yang mengubah semua politik yang bersifat kepercayaan nenek moyang dulu secara perlahan berubah dengan nilai-nilai keIslaman.

Menurut ilmuwan barat, Islam tersebar di Indonesia secara massal ke seluruh wilayah Nusantara terjadi pada abad ke-13 M, yang dianggap sebagai awal masuknya Islam ke Nusantara. Menyebarnya Islam di Nusantara sejak abad ke-13 ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah, seperti kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia yaitu kerajaan Samudra Pasai di pesisir Utara Sumatera, Gresik, Demak, Gowa, Banten, Cirebon, Buton, dan Ternate dan lain-lain. Hal yang menarik konversi masyarakat Nusantara ke agama Islam ini dimotori sendiri oleh para raja, sehingga dorongan bagi penduduk setempat untuk mengikutinya⁸.

Arnold menyebutkan bahwa para pedagang Islam mengembangkan agamanya kepada penduduk asli dengan menggunakan pendekatan adat-istiadat penduduk asli, seperti menikahi wanita-wanitanya, menebus para budak dan menjalin kerja sama dengan para raja (pribumi) untuk menduduki jabatan-jabatan utama di pemerintahan. Mereka memiliki kemampuan dan kecerdasan melebihi penduduk asli dan mudah beradaptasi dengan budaya lokal, sehingga semakin lama semakin menguatkan pengaruh mereka. Mereka datang bukan seperti penakluk bangsa Spanyol pada abad ke-6 atau menggunakan kekuatan pedang sebagai alat dakwah. Mereka hanya kelas pedagang yang menggunakan harta dan kekayaan mereka untuk kepentingan dakwah.⁹

Corak politik di Nusantara yang berkembang di Jawa dan sekitarnya bersifat kerajaan bahkan sampai ke Aceh. Sedangkan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa

8Musyirifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 8.

9 M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 259.

masih menganut paham hinduisme bahkan dalam praktik kesejahteraan kehidupan sosial masyarakatnya. Namun di Aceh, adalah kerajaan dengan sistem keIslaman.

Kerajaan pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Pantai Timur Pulau Sumatera bagian Utara (Aceh Utara) berbatasan langsung dengan (Selat Malaka). Berdasarkan sumber-sumber historis yang tersedia tentang sejarah Islam di Nusantara bahwa sudah tertera pada nisan Malik al-Saleh yakni raja Muslim pertama di Samudera Pasai dengan nama asli *Marah Silu* dengan gelar sultan (Malik al-Saleh). Bahwa ia pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Saw, yang memintanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Marah Silu yang semula menganut aliran Syiah berubah menjadi aliran Syafi'i, Marah Silu yang sebelumnya hanya seorang Kepala *Gampong* Samudera yang beragama Hindu.

Sultan Malikul Saleh digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Malikul Zahir (Malik al-Tahir) yang memerintah sejak 1297-1326. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Perlak kemudian disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai, sedangkan putra keduanya yang bernama Sultan Malikul Mansur (Malik al-Mansur) memisahkan diri dan kembali menganut aliran Syiah. Saat Majapahit melakukan perluasan imperium ke seluruh Nusantara, Pasai berada di bawah kekuasaan Majapahit.

Kejayaan Samudera Pasai diawali dengan penyatuan sejumlah kerajaan kecil di daerah Perlak, seperti Rimbah Jreum dan Seumerlang. Sultan Malikul Saleh adalah seorang keturunan kerajaan yang menaklukan beberapa kerajaan kecil dan mendirikan Kerajaan Samudera pada tahun 1270 Masehi. Ia menikah dengan *Ganggang Sari*, seorang putri dari kerajaan Perlak dari pernikahan itu, lahirlah dua putranya yang bernama Malik al-Zahir dan Malik al-Mansur. Setelah keduanya beranjak dewasa, Malikul Saleh menyerahkan kekuasaan tahta kepada anak sulungnya Malikul Dahir, Ia mendirikan kerajaan baru bernama Pasai.¹⁰

¹⁰Jajat Burhanuddin, *Ulama & Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2012), h.18.

Di bidang perdagangan, Samudera Pasai sangat maju tercatat selama abad ke-13 sampai awal abad ke-16, Samudera Pasai dikenal sebagai salah satu kota di wilayah Selat Malaka dengan bandar pelabuhan yang sangat sibuk. Bersamaan dengan Pidie, Pasai menjadi pusat perdagangan Internasional hal ini membuktikan perdagangan merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian di Pasai.

Selain itu, Pasai dikenal sebagai salah satu komoditas ekspor utama saat itu, Pasai diperkirakan mengekspor lada sekitar 8.000-10.000 bahara setiap tahunnya, selain perdagangannya yang maju hasil alam, perkebunan dan pertanian Pasai pun maju, seperti menghasilkan sutera. Tetapi selain perdagangan dan hasil alamnya Pasai juga dikenal sebagai kerajaan yang mengolah hasil tambang seperti kapur barus dan emas.¹¹

Kehidupan masyarakat Samudera Pasai diwarnai oleh Agama dan Kebudayaan. Pasai dengan perkembangan Islam di Jawa yang terlihat dari sejarah dan latar belakang Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga yang memperistri anak Maulana Ishak, Sultan Pasai hal ini menandakan kondisi sosial masyarakat yang baik karena dapat bersosialisasi dengan para mubaligh Islam dari Jawa.

Selain itu, Ibnu Batutah musafir Islam terkenal asal Maroko, mengunjungi sebuah kerajaan di pesisir pantai Timur Sumatera sekitar tahun 1345 Masehi, Setelah berlayar selama 25 hari dari Barhnakar (sekarang masuk wilayah Myanmar) Batutah mendarat disebuah tempat yang subur dan mendapati kota yang sangat indah dengan dikelilingi dinding dan menara kayu kota itu adalah Samudera Pasai. Ibnu Batutah juga menggambarkan Sultan Malikul Mansyur Dhahir sebagai raja yang saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian terhadap fakir miskin dan pemerintahan yang dijalankan bersifat Theokrasi (berdasarkan ajaran Islam).¹²

Kerajaan Islam berikutnya di Sumatra ialah Kerajaan Aceh yang dikenal dengan nama Aceh Besar. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang

¹¹Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2012). h. 125.

¹²Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 208.

bergelar Ali Mughayat Syah (1514-1528), Pusat pemerintahan Kerajaan Aceh ada di Kutaraja (Banda Aceh), kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidie. Tahun 1564 Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Alauddin al-Kahar (1537-1568) yang menyerang kerajaan Johor dan berhasil menangkap Sultan Johor.

Kemudian pada masa kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Alauddin Riayat Syah, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman meminta ijin untuk berdagang di Aceh. Sultan Alauddin Riayat dengan panggilan Sultan Muda, ia berkuasa dari tahun 1604-1607. Pada masa inilah, Portugis melakukan penyerangan karena ingin melakukan monopoli perdagangan di Aceh, tapi usaha ini tidak berhasil. Setelah Sultan Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607-1636, kerajaan Aceh mengalami kejayaan dalam perdagangan. Banyak terjadi penaklukan di wilayah yang berdekatan dengan Aceh seperti Deli (1612), Bintan (1614), Kampar, Pariaman, Minangkabau, Perak, Pahang dan Kedah (1615-1619).¹³

Pusat pemerintahan Kerajaan Aceh ada di Kutaraja (Banda Aceh). Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem: pemerintahan sipil di bawah kaum bangsawan disebut golongan Teuku dan pemerintahan atas dasar agama di bawah kaum Ulama disebut golongan Tengku (Teungku).

Gejala kemunduran Kerajaan Aceh muncul saat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani (Sultan Iskandar Sani) yang memerintah tahun 1637-1642. Iskandar Sani adalah menantu Iskandar Muda. Tak seperti mertuanya, ia lebih mementingkan pembangunan dalam negeri dari pada ekspansi luar negeri. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, empat tahun, Aceh berada dalam keadaan damai dan sejahtera, hukum syariat Islam ditegakkan, dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawahan dilakukan tanpa tekanan politik ataupun militer.¹⁴

Seusai Iskandar Sani yang memerintah Aceh, berikutnya adalah empat orang sultanah (sultan perempuan) berturut-turut. Sultanah yang pertama adalah Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675), janda Iskandar Sani. Kemudian berturut-turut adalah Sri Ratu Naqiyatuddin Nurul Alam, Inayat Syah, dan Kamalat Syah.

Pada masa Sultanah Kamalat Syah ini turun fatwa dari Mekah yang melarang Aceh dipimpin oleh kaum wanita. Pada 1699 pemerintahan Aceh pun

¹³Yatim, *Sejarah*, h. 210.

¹⁴Yatim, *Sejarah*, h. 214.

dipegang oleh kaum pria kembali. Ketika Sultanah Safiatuddin Tajul Alam berkuasa, di Aceh tengah berkembang Tarekat Syariah yang dibawa oleh Abdur Rauf Singkel. Ketika kembalinya dari Mekah tahun 1662, ia menjalin hubungan dengan Sultanah, dan kemudian menjadi mufti Kerajaan Aceh.

Dua tahun kemudian, tahun 1873, Belanda menyerbu Kerajaan Aceh. Alasan Belanda adalah karena Aceh selalu melindungi para pembajak laut. Sejak saat itu, Aceh terus terlibat peperangan dengan Belanda. Lahirlah pahlawan-pahlawan tangguh dari Aceh, pria-wanita, di antaranya Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Panglima Polem.

Perang Aceh ini baru berhenti pada tahun 1912 setelah Belanda mengetahui taktik perang orang-orang Aceh. Runtuhlah Kerajaan Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, yang telah berdiri selama tiga abad lebih. Kemenangan Belanda ini berkat bantuan Dr. Snouck Horgronje, yang sebelumnya menyamar sebagai seorang Muslim di Aceh. Pada tahun 1945 Aceh menjadi bagian dari Republik Indonesia.¹⁵

Beranjak dari historitas politik Islam di atas, maka Ulama sudah dari dulu terlibat dalam perpolitikan. Ulama tidak terpisah dari urusan politik yang hanya mengurus kepentingan akhirat saja. Setidaknya ada tiga alasan mengapa Ulama selalu terlibat dan tidak terlepas dari politik¹⁶.

Pertama, bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup yang tak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial dan juga menyangkut persoalan politik.

Kedua, dengan posisi atau kedudukannya sebagai (elit) pemuka agama, ia memiliki pengikut dan pengaruh yang sangat luas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan Kiai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan

15A. Hasymy, *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Islam Di Indonesia: Kumpulan Prasaran Pada Seminar Di Aceh*, (Aceh: PT Al Ma'arif, 1993), h. 440.

16Koiruddin, *Politik Kiai (Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis)*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), h. 46.

bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial serta pengembangan pendidikan dan ekonomi.

Ketiga, dilihat dari sisi sejarah, Kiai memiliki peran yang cukup besar dalam politik. Hal tersebut dapat dilihat dalam pergolakan melawan penjajahan hingga beberapa masa kemudian setelah kemerdekaan RI diproklamasikan.

Masyarakat Aceh, seperti umumnya masyarakat Islam di dunia, menempatkan ulama sebagai entitas penting dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial mereka. Hal ini semakin nampak tatkala Aceh dilanda beberapa peristiwa besar yang mendunia, konflik dan tsunami. Apalagi pada masa yang hampir bersamaan, Aceh juga mendeklarasikan diri sebagai daerah yang menerapkan Syariat Islam dan mengeluarkan regulasi daerah berupa *qanun*. Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat pasca tiga kejadian tersebut ulama memainkan peranan penting. Bukan hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan, tetapi juga dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pemerintahan dan lain sebagainya.

Berdasarkan perspektif dari historitas politik Islam di atas, dari masa klasik bahkan di Nusantara dan juga historitas politik di Aceh, maka dalam praksisnya dewasa ini banyak Ulama yang terlibat langsung dalam panggung politik di Indonesia tidak terkecuali kota Banda Aceh. Keterlibatan ulama dalam berpolitik di Kota Banda Aceh bukan hanya saja dilibatkan dalam pembuatan *Undang-Undang Pemerintah Aceh* (UUPA) maupun peraturan daerah lainnya yang menganut sistem berbasis syariat Islam di samping berkobarnya politik berbasis partai lokal pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki. Akan tetapi Ulama sudah terlibat langsung dalam politik sejak zaman penjajahan sehingga tidak heran di era demokrasi di kota Banda Aceh ulama terlibat dalam berpolitik baik secara substansial maupun praktis.

Aspek keterlibatan Ulama dalam berpolitik juga dapat dilihat dari bentukan berbagai ormas Islam yang dikelola dan diatur oleh para Ulama berdasarkan bentukan para tokoh penguasa di Banda Aceh. Di antaranya terdapat ormas Islam *Himpunan Ulama Dayah* (HUDA) yang diketuai oleh Tgk H. Hasanoel Basri, *Majelis Ulama Naggroe Aceh* (MUNA) yang diketuai oleh Tgk Abdul Azis dan

para ulama akademisi. Para Ulama tersebut aktif dalam panggung politik di Banda Aceh baik secara penasehat maupun pemberi/pembentukan dalam qanun-qanun maupun mengikuti pemilihan kepala daerah ataupun anggota DPRA/K.

Keterlibatan Ulama dalam berpolitik juga didapati dari hasil observasi dan pencarian data dimana kursi anggota DPRA juga diduduki oleh para Teungku-teungku. Di antaranya Tgk Muhammmad Harun, Tgk Anwar Ramli, Abu Bakar A. Latief (Abu Len), Tgk Muharuddin, Tgk Usman dan Tgk Khalidi yang diusung dari partai lokal. Para teungku tersebut menjadi simbol bahwa di Banda Aceh para Ulama terlibat berpolitik.

Dilihat dari aspek kepentingan, tujuan berpolitik adalah untuk mensejahterakan rakyat, akan tetapi bagaimana tujuan yang menjadi pandangan berpolitik ulama sehingga itu yang membedakannya dengan elit politik lainnya. Bagaimana MUNA, HUDA dan ulama akademisi dalam memahami politik praktis itu sendiri.

Berbicara mengenai pandangan Ulama tersebut mengenai politik juga tidak semuanya sependapat. Dalam memahami aspek tersebut antar Ulama (para Teungku) acapkali mengali perbenturan pendapat. Sehingga pandangan dan perbedaan tersebut yang terjadi di kalangan Ulama itu sendiri dalam perpolitikan yang ingin peneliti lakukan penelitian lebih lanjut sekaligus yang menjadi permasalahan dalam proposal ini. Oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul, "*Keterlibatan Ulama Dalam Berpolitik di Kota Banda Aceh*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam peneliian ini adalah "Bagaimana Keterlibatan Ulama Dalam Berpolitik di Kota Banda Aceh", dengan rincian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama (HUDA, MUNA dan Ulama Akademisi) di Kota Banda Aceh mengenai politik?
2. Dalam bidang apa sajakah keterlibatan Ulama dalam berpolitik di Kota Banda Aceh serta bagaimana strategi dan ideologinya dalam berpolitik?

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan mengenai keterlibatan Ulama dalam berpolitik di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pandangan Ulama (HUDA, MUNA dan Ulama Akademisi di Banda Aceh mengenai politik.
2. Untuk mengetahui dalam bidang apa saja keterlibatan Ulama dalam berpolitik di Banda Aceh serta strategi dan ideologinya dalam berpolitik.
3. Untuk menemukan faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan tentang keterlibatan Ulama dalam berpolitik di Banda Aceh.

D. Kegunaan Penelitian

Bila penelitian ini bisa terlaksana dengan baik dan berhasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan masyarakat Aceh serta tokoh Ulama sendiri di Banda Aceh antara lain:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan rujukan bagi masyarakat dan Ulama di Banda Aceh untuk memperbaiki pandangannya dalam bidang politik.
2. Menjadi kontribusi sebagai pemikiran bagi ulama HUDA, MUNA dalam berpolitik di Kota Banda Aceh.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam upaya membngun Pemerintah Kota Banda Aceh yang lebih baik.

E. Batasan Istilah

Dalam setiap penelitian ada hal yang tak pernah luput dari seseorang peneliti yaitu batasan istilah yang ada dalam penelitian tersebut, lebih mudah bagi si peneliti untuk membahas penelitiannya.

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat pada judul ini dengan tujuan adanya konsistensi dalam melihat istilah dan terhindar dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dari apa yang penting dalam pembatasan di antaranya sebagai berikut:

1. Keterlibatan

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*¹⁷ keterlibatan merupakan kata dasar dari terlibat, yang berarti turut andil, berpartisipasi dalam melakukan sesuatu hal. Keterlibatan yang dimaksudkan oleh peneliti pada penulisan tesis ini adalah keterlibatan ulama dalam berpolitik di Kota Banda Aceh.

2. Ulama

Ulama berasal dari bahasa arab yaitu '*ulama*' yang artinya mengetahui¹⁸ dan memahami yang disebut alim orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Jadi Ulama yaitu para ahli ilmuan atau para ahli pengetahuan. Ulama merupakan penyambung misi yang dibawakan oleh para nabi (*warathah al-anbiya*'), yaitu dengan menunjukkan dan mengajarkan ajarannya yang bersumber dari Alquran dan hadis. Dari kedudukan mereka yang strategis, maka keberadaannya sangat menentukan bagi kelangsungan pengembangan ajaran Islam.¹⁹

Ulama berbeda dengan nabi dan rasul, karena nabi dan rasul terjaga dari berbagai dosa, sementara ulama melalui ijtihad yang dilakukan dalam penetapan berbagai hukum, maka hasil ijtihadnya masih berupa kemungkinan-kemungkinan, sebab ulama tidak terjaga sebagaimana nabi dan para rasul.

Meskipun demikian ulama selalu hadir sekaligus menjadi sentral dalam masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dilakukan oleh para ulama, mereka mengambil peran terdepan dalam setiap perjuangan. Selain itu peran lain yang dilakukan oleh para ulama adalah penerang bagi kehidupan masyarakat, baik melalui ilmu-ilmu keduniawian (*dunyawi*) maupun ilmu-ilmu agama (*ukhrawi*).

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1998), h. 469.

¹⁸ Firdaus, *Peran Ulama HUDA Dalam Politik Pasca Orde Baru Rehab-Rekon Aceh Pasca Gempa Dan Tsunami, Pasca MoU Helsinki Hingga Sekarang*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian Dan Penerbit UIN Ar-Raniry, 2010), h. 3

¹⁹ Firdaus, *Peran Ulama*, h. 3.

Khususnya di Aceh kata ulama ini sering dipanggil dengan Teungku, karena Teungku itu dianggap sebagai panggilan penghormatan yang mengisyaratkan kealimannya dalam pengetahuan ilmu agama Islam serta memiliki panutan akhlak yang mulia.²⁰ Namun, tidak semua Teungku merupakan ulama akan tetapi ulama adalah Teungku. Hal ini dikarenakan cara penyambutan tamu bagi masyarakat Aceh baru orang baru disebut Teungku tetapi bukan Teungku sebagai orang alim yang paham ilmu agama Islam yang tinggi serta berakhlak mulia.²¹ Ulama yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini adalah melihat keikutsertaan atau keterlibatan Ulama dalam bidang politik yang ada di Banda Aceh. Selain dari sisi tersebut, Ulama yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian ini dibatasi kepada HUDA, MUNA dan Ulama Akademisi di Kota Banda Aceh.

3. HUDA

HUDA merupakan singkatan dari Himpunan Ulama Dayah Aceh, sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi para ulama Dayah yang ada di Aceh. Kalau dulu aspirasi para ulama tersalurkan melalui PUSA, maka setelah era PUSA para ulama Dayah menyalurkan aspirasinya melalui HUDA.

4. MUNA

MUNA merupakan singkatan dari Majelis Ulama Nanggroe Aceh, sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi ulama yang berpolitik yang ada di Aceh melalui naungan partai politik lokal yaitu Partai Aceh (PA).

5. Politik

Politik secara etimologis berasal dari bahasa Arab disebut “*siyasah*” yaitu kosa kata yang berasal dari kata “*sasa*”-”*yasusu*”. Dalam bahasa Persia, “*siyasah*” berarti kekuasaan atas rakyat, pengelolaan urusan Negara, penyelenggaraan

²⁰Taufiq Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h.328.

²¹ Syukri, *Ulama Membangun Aceh (Kajian Tentang emikiran, peran Strategis, Kiprah, Dan Kesungguhan Ulama Dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan Dan Pengembangan Stari'at Islam di Aceh)*, (Medan: IAIN Press, 2012), h. 67.

pemerintahan, penerapan kepemimpinan, kekuasaan, kepemimpinan, pengaturan urusan publik sesuai kepentingan mereka, penegakan keadilan, keberhukuman, ganjaran dan sanksi, penjagaan teritori; penjagaan dan pengawalan; perintah dan larangan; pengelolaan urusan dalam dan luar negeri.²²

Kata *siyasah* dalam bahasa Inggris adalah “*policy*” yang berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani. Kedua kata tersebut pada hakikatnya merujuk pada artti yang sama yakni kebijaksanaan.²³ Dalam konteks ini dapat pula diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik.

Sedangkan secara terminologi politik adalah pengelolaan dan kepemimpinan secara konseptual dan aktual pada serangkaian urusan komunikasi guna meraih tujuan-tujuan yang dapat mewujudkan kemajuan sosial.²⁴

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik itu sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Selain itu defenisi politik adalah suatu ilmu yang memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.²⁵

F. Kajian Terdahulu

Tulisan mengenai Ulama di Aceh belum begitu banyak ditulis. Sepanjang penelusuran peneliti di beberapa perpustakaan di Medan menemukan beberapa tulisan yang menulis mengenai Ulama, akan tetapi setelah peneliti mengkaji isi tulisan tersebut ternyata ada gambaran yang berkaitan dengan tugas akhir dari proposal penelitian ini. Peneliti juga melakukan penelusuran di internet, penelitian tentang “*Keterlibatan Ulama Dalam Berpolitik di Banda Aceh*”, belum pernah dilakukan.

²²Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), h. 23.

²³Komaruddin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 4.

²⁴Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam...*, h. 29.

²⁵Miriam Budiano, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 15.

Pada tahun 2014, ada tulisan sebagai hasil penelitian dari Mohammad Khairi yang kemudian ditulis menjadi sebuah tesis, "*Peran ICMI Dalam Perkembangan Politik Islam*"²⁶. Penelitian ini secara umum cenderung meneliti mengenai peran ICMI dalam birokrasi pemerintahan dan dalam partai politik secara lebih luas, yaitu Indonesia.

Pada tahun 2014, Muhammad menulis sebuah tesis dengan judul, "*Peran Ulama Dalam Menyikapi Gejolak Politik*"²⁷. Penelitian ini secara umum mempertanyakan dan membatasi pertanyaan seputar Ulama di Kota Lhokseumawe dalam menyikapi persoalan politik serta solusi yang mereka tawarkan.

Pada tahun yang sama 2014, Muhammadar menulis sebuah tesis dengan judul, "*Kedudukan Ulama dan Uleebalang Sebagai Elit Sosial Politik Aceh*"²⁸. Secara umum penelitian ini meneliti mengenai perjalanan Ulama dan Uleebalang dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang mengenai kedudukan dan pergeseran mereka dalam struktur masyarakat Aceh.

Pada tahun yang sama 2014, para akademisi Ar-Raniry juga telah melakukan sebuah penelitian yang telah dibukukan dengan judul, "*Ulama di Bumi Syari'at Sejarah, Eksistensi dan Otoritas*". Tetapi penelitian ini membahas eksistensi ulama dan otoritasnya dalam Dinas Syari'at Islam di Aceh".²⁹

Pada tahun 2012, sebuah disertasi (Dr. Syukri, MA) yang telah dibukukan dengan judul *Ulama Membangun Aceh (Kajian Tentang Pemikiran, Peran Strategis, Kiprah Dan Kesungguhan Ulama dalam Menentukan Kelangsungan Pembangunan dan Pengembangan Syari'at Islam di Aceh)*. Fokus penelitian ini menyangkut pada realitas rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang diprogramkan

²⁶Mohammad Khairi, *Peran ICMI Dalam Perkembangan Politik Islam* (Tesis, Medan, Pascasarjana UIN SU, 2014), h. 8.

²⁷Muhammad, *Peran Ulama Dalam Menyikapi Gejolak Politik di Kota Lhokseumawe* (Tesis, Medan, Pascasarjana UIN SU, 2014), h. 6.

²⁸Muhammaddar, *Kedudukan Ulama dan Uleebalang Sebagai Elit Sosial Politik Aceh* (Tesis, Medan, Pascasarjana UIN SU, 2014), h.5.

²⁹ Muslim Zainuddin dkk, *Ulama di Bumi Syari'at Sejarah, Eksistensi dan Otoritas*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 227.

oleh Pemerintah dan ulama dengan *blue print* atau *master plan* serta untuk menemukan perananan ulama yang direpresentasikan kepada ulama (MPU) Aceh yang meliputi fungsi, kewenangan dan tugasnya sebagai ulama.³⁰

G. Kajian Teoritik

1. Pengertian Politik

Politik secara umum dapat dipahami sebagai ilmu kemasyarakatan yang mempelajari aktivitas manusia dalam kehidupan bernegara dari segala aspek seperti kekuasaan, pengaruh, kekuatan, wewenang, kebijakan, pengaturan, pengambilan keputusan, alokasi, pemerintahan dan kepentingan. Jadi ilmu politik itu mencakup telaah atau studi yang luas.³¹

Fokus telaah ilmu politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian atau alokasi.³² Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh ilmuwan politik yang menyebut kekuasaan sebagai fokus telaah ilmu politik, yakni Delia Noor (dalam dasar-dasar ilmu politik) yang merumuskan definisi, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

Secara prinsip, politik mengacu pada masalah pengelolaan dan kepemimpinan yang meniscayakan pengaturan dan implementasi kehendak dan kekuasaan dalam penataan urusan-urusan masyarakat (umat). Pada konteks ini kepemimpinan dalam setiap urusan tentu menjalani tiga tahap: *pertama*, tahap penetapan prinsip-prinsip yang harus diberlakukan dan tidak boleh dilanggar:

³⁰ Syukri, *Ulama Membangun Aceh*, h. 15.

³¹ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 4.

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar*, h. 16.

kedua, tahap perencanaan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan: dan *ketiga*, tahap implementasi rencana-rencana yang sudah dicanangkan.

Pada tahap pertama, semua garis besar gerakan pemerintahan akan tersketsa pada ideologi yang dianut dan dijelaskan oleh perwakilan dan para eksponennya, dan tahap inilah yang menentukan hubungan mental dan kecenderungan masyarakat, sedangkan tahap kedua dan ketiga membangun kepemimpinan secara teori dan praktek.

Politik dalam pengertian yang spesifik adalah pengelolaan dan kepemimpinan secara konseptual dan aktual pada serangkaian urusan komunikasi guna meraih tujuan-tujuan yang dapat mewujudkan kemajuan sosial.³³ Politik dalam pengertian ini umumnya digunakan ketika politik dipandang sebagai unsur substansial dalam pengertiannya yang global serta diposisikan sejajar dengan dua unsur substansial lainnya, yaitu kebudayaan dan ekonomi.

Imam Khomeini mendefinisikan politik adalah pembinaan dan penuntunan masyarakat, kepedulian kepada semua kepentingan masyarakat, perhatian kepada semua dimensi manusia dan masyarakat³⁴. Politik membimbing masyarakat kepada arah yang mendatangkan mashlahat bagi mereka, kebaikan bagi bangsa mereka dan kebaikan bagi individu-individu yang ada, dan ini adalah kewenangan khusus para Nabi, orang lain tidak dapat menanganinya, ini hanya khusus para Nabi dan wali. Definisi tersebut memiliki daya jangkau semua dimensi kepribadian manusia: yang meliputi ruh, pikiran dan perbuatan, serta semua aspek kemasyarakatan: yang meliputi kebudayaan, politik dan ekonomi. Politik yang diimplementasikan oleh Khomeini adalah politik Islam dengan tidak melepaskan nilai-nilai Islam dalam menjalankan pemerintahan. Menghidupkan kembali nilai-nilai Islam di Negaranya.³⁵

Abu Nasr al-Farabi menyebutkan bahwa politik (*siyasah*) adalah hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin serta layanan pemerintahan dengan baik.

33Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam*, h. 29.

34 Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam*, h. 28.

35A. Faidi, *Pemikiran Emas Tokoh-tokoh Politik Dunia*, (Yogyakarta: Ircisod, 2013), h. 45.

Menurut Farabi, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menanamkan karakter yang dapat membuahkan kebahagiaan sejati bagi rakyatnya.³⁶

Dia menyebutkan pemerintahan yang demikian sebagai lawan dari kekuasaan atau pemerintahan jahiliyah. Imam Ghazali mendefinisikan politik sebagai tindakan untuk memperbaiki masyarakat dan memberi petunjuk kepada mereka tentang jalan yang benar dan dapat menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat.³⁷

Max Weber berpendapat bahwa politik adalah upaya untuk terlibat dalam kekuasaan atau upaya untuk mempengaruhi proses penjabatan kekuasaan antar Negara. Sedangkan Abdul Hamid, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Tehran, menyebutkan politik adalah ilmu yang membahas semua bentuk hubungan kekuasaan pada berbagai waktu dan tempat serta memperlihatkan arah dan cara penerapan kekuasaan. Dengan penjelasan yang berbeda, Ali Syari'ati menyebutkan politik adalah kesadaran yang terjadi dengan sendirinya pada manusia terhadap lingkungan, masyarakat, nasib dan kehidupan kolektifnya dan suatu masyarakat di mana ia tinggal dan bergantung padanya.³⁸

2. Pengertian Politik Islam

Dalam *fiqh al-siyāsah* (fiqh politik atau teori politik Islam), politik Islam diartikan sebagai tindakan mengatur Negara sesuai dengan ajaran Islam, yang berorientasi kepada kemaslahatan warga, meski tak ada dalil yang secara eksplisit dalam Alquran atau As-Sunnah tentang tindakan ini. Dalam bahasa Ibn 'Aqil, *siyāsah* disebutkan sebagai: *ma kana fi'lan yakunu ma'ahu al-nas aqrabu ila al-shalah wa ab'ad 'an al-fasad wa in lam yada'hu al-rasul wa la nazal bihi wahy*. Tentu saja hal ini bisa dilakukan jika yang memegang kekuasaan itu adalah individu atau kelompok yang *committed* kepada Islam, dan sistem kenegaraannya pun berdasarkan Islam.³⁹

³⁶Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam*, h. 31.

³⁷ M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 28.

³⁸ Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam*, h. 34.

³⁹Masykuri Abdillah, *Islam*, h. 102.

Namun jika yang memegang kekuasaan ini bukan individu atau kelompok yang *committed* kepada Islam, atau jika sistem kenegaraannya itu tidak berdasarkan Islam, politik Islam berarti mengekspresikan dan memperjuangkan aspirasi umat agar kebijakan publik (*public policy*) sesuai dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam. Upaya-upaya ini dianggap sebagai kewajiban *amr ma'ruf nahy munkar*, dan bahkan sebagai manifestasi dari jihad dalam arti luas.

Politik Islam sebenarnya tidak hanya diekspresikan melalui aktivitas-aktivitas politik (disebut Islam politik), tetapi bisa juga melalui aktivitas-aktivitas non-politik (sering disebut Islam kultural), seperti perjuangan aspirasi Islam yang dilakukan oleh ormas-ormas Agama, yang bisa diposisikan sebagai *civil society* yang melakukan fungsi *interest group* atau *pressure group*.

Aspirasi umat bisa dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu yang bersifat universal dan bisa pula yang bersifat partikular. Pertama merupakan aspirasi umum, yang diperjuangkan oleh semua orang dengan latar belakang sosial apapun. Sedangkan yang terakhir merupakan aspirasi khusus yang hanya diperjuangkan oleh umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Aspirasi khusus ini terutama berbentuk berlakunya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Negara serta sesuainya kebijakan publik dengan ajaran Islam. Termasuk dalam aspirasi ini adalah penghapusan hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Di samping itu, aspirasi ini juga menuntut terwujudnya sarana yang menunjang kehidupan beragama.

3. Ulama Dalam Kancah Politik

Ulama adalah representasi dari Agama karena ia bagian penting dari unsur Agama. Ulama dan politik bukanlah dua hal yang berseberangan seperti yang dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya. Politik digambarkan sebagai kotor, penuh tipu daya, menghalalkan segala macam cara demi tujuan yang sangat sempit, tidak ada ketulusan, tanpa cita-cita mulia, tuna moral dan kasih sayang, bahkan sering kali amat kejam. Tentang politik sering diungkapkan hanya untuk kepentingan pribadi yang abadi, yang dimaksud dengan kepentingan yang abadi

adalah pengejaran kekuasaan dan kepentingan sebagai sarana untuk mempermudah memperoleh kepentingannya sendiri.

Agama sering digambarkan sebagai seperangkat aturan dan nilai-nilai Agung dari Yang Maha Kuasa. Agama dan politik sering dipandang sebagai entitas yang sama sekali berbeda, terpisah sangat jauh dan tidak berhubungan antara satu sama lainnya. Lebih-lebih cita yang merupakan salah satu inti dari Agama, politik digambarkan sama sekali bertolak belakang.⁴⁰

Ulama atau elit Agama sangat berperan dalam politik, sepanjang sejarah Indonesia saja mencatat, umat Islam mengalami pasang surut dalam perjuangan politiknya. Sebutkan saja pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, politik Islam cenderung menyatu dengan agama. Dalam hal inilah, para Ulama memainkan peranan penting di dalam kerajaan dan cenderung menjadi alat justifikasi kekuasaan sultan.⁴¹ Lalu ketika Belanda masuk menjajah Indonesia, Islam juga memainkan peranan penting dalam perlawanan terhadap kolonial.

Peran elit agama dalam aktivitas politik sangat terlihat di daerah atau politik lokal. Para Ulama/elit agama memiliki modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama dan kharismanya yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah. Seringkali dalam sebuah pilkada, para calon bersilaturahmi ke pondok-pondok Pesantren atau ke rumah-rumah Kiai untuk meminta doa dan restu politik. Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh elit agama terhadap masyarakat sangat besar.

Selain itu terseratnya kultur Agama ke dalam aktivitas politik semakin menguat ketika elit Agama turut berlaga memperebutkan kekuasaan, termasuk di daerah. Saat seorang tokoh agama, baik Kiai ataupun Ustad, terjun ke dunia politik maka praktik-praktik keagamaan seringkali diarahkan ke dalam aksi mengalang dukungan politik. Pengajian, majlis taklim, haul dan sebagainya disulap menjadi arena kampanye calon penguasa.⁴²

⁴⁰Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer, Revolusi dan Demokrasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), h. 184.

⁴¹M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 255.

Dalam partai politik yang berbasis Agama, peran elit agama tidak bisa diabaikan. Para elit agama yang masuk ke dalam struktur partai politik, yang secara formal berbasis Agama, meyakini bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari Agama secara formal. Politik melekat secara integral dengan Agama. elit-elit agama menolak keras sekularisasi, dalam arti pemisahan Agama dengan politik. Dalam konteks Indonesia, wacana *integralisme* politik dan Agama didengungkan oleh beberapa kelompok keagamaan, yang menghendaki Indonesia menjadi Negara Islam.

Banyak pula elit agama yang berpendapat lain, yang lebih menyakini Agama sebagai dasar etika sosial, di mana secara formal harus terpisah dari politik. Sebab agama yang integral dengan dunia politik dapat menyebabkan nilai-nilai universal Agama dimanipulasi dan dipolitisir untuk kepentingan politik praktis. Keterkaitan Agama dengan politik, menurut kelompok ini lebih pada peran Agama dalam *high politic* (politik tinggi), yang diwujudkan melalui upaya menegakkan nilai-nilai universal Agama di dalam masyarakat, seperti nilai keadilan, kemanusiaan dan tegaknya supremasi hukum dalam sistem politik apapun.⁴³

Di awal kemunculannya, Dayah dikenal sebagai lembaga pendidikan paling sederhana, baik bangunan-bangunan fisik gedungnya, lingkungan, kesederhanaan cara hidup para santri, kepatuhan santri pada Kiainya, serta sistem pengajaran bersifat tradisional, namun dalam perkembangannya kini sebagian telah tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang modern dan berperan aktif hampir di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, politik maupun bidang sosial kemasyarakatan.

Ulama di Aceh sangat besar perannya dalam kehidupan, tidak hanya dalam kaitannya dengan persoalan keagamaan, tetapi tetapi juga menyangkut persoalan sosial kemasyarakatan. Ulama bagi masyarakat Aceh khususnya, menjadi sosok yang sangat dihormati, bahkan mendapat kedudukan tertinggi dalam strata sosial

42Abdul Halim, *Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur dan Dramatikalnya (Persektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*, (Yogyakarta: LP2B, 2014), h. 148.

43Abdul Halim, *Politik Lokal*, h. 150.

masyarakat. Hampir dalam setiap persoalan yang dipecahkan bersama, pendapat yang paling didengar adalah pendapat ulama. Ulama identik dengan posisi syeikh⁴⁴ dalam strata Arab awal kebangkitan Islam.

Ketika Perang Aceh (1873- 1905) melawan Belanda yang terjadi beberapa tahun silam, dimana pasukan Belanda untuk pertama kalinya memasuki pantai *Kuala lue* yang dipimpin oleh Mayjen Verpijick dengan pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap. Ulama pada saat itu berada digaris depan dan mampu menghadang tentara Belanda, meskipun senjata rakyat Aceh pada saat itu sangat minim dan sederhana namun berkat semangat Jihat para ulama telah menunjukkan hasil gemilang.⁴⁵

Belanda berhasil dilumpuhkan dengan strategi musyawarah yang ditempuh para ulama pada waktu itu. Musyawarah yang dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai unsur baik unsur dari kerajaan, maupun unsur dari rakyat biasa. Musyawarah tersebut dipimpin oleh *Imum Lueng Bata* dan *Teugku Lamnga* yang merupakan tokoh ulama setempat. Setelah para ulama memberi pendapat dan penjelasan yang ditinjau dari hukum Islam, hasil musyawarah pada waktu itu mencapai kesimpulan bahwa wajib melakukan perang sabil untuk mengusir Belanda.

Dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, ulama mendapat kedudukan sebagai penguasa dan sumber kekuatan politik, sehingga mereka memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi berbagai persoalan dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, seperti yang termaktub dalam "*Qanun Meukuta Alam*" pasal 23: "Bagi warga kampung di wilayah Aceh yang berani menerima orang asing non-muslim bermalam di rumahnya, jika ketahuan maka pihak tersebut akan didenda *kifarat* oleh ulama dengan

44 Firdaus, *Peran ulama HUDA dalam politik pasca Orde Baru, rehab-rekon Aceh Pasca gempa dan tsunami, pasca MoU Helsinki hingga sekarang*, (Banda Aceh: Pusat Penelitian dan Penerbit UIN Ar-Raniry, 2010), h. 12.

45 Firdaus, *Peran*, h. 11.

diwajibkannya memberi makan sidang Jum'at atau mengadakan kenduri bagi orang miskin".⁴⁶

Jika mempelajari awal sejarah perjuangan umat Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa sudah cukup banyak organisasi keulamaan muncul dalam bentangan waktu yang cukup panjang dan lama, mulai dari PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada zaman Belanda menjajah Indonesia sampai kepada NU dan MUI di zaman modern ini. Usaha yang paling penting dicatat adalah pada saat itu ulama ingin memperbaharui ajaran Islam dan mempertahankan agama Islam dari segala jenis penyimpangan. Untuk mencapai tujuan ini, PUSA mengutus tiga ulama yang representatif untuk menjalin kerjasama dengan lima kelompok orang Jepang, yang dinamakan dengan *Fujiwarakikan* di Penang, Malaysia, yang bertujuan mengusir Belanda.

Lahirnya PUSA merupakan buah dari kesadaran masyarakat, terutama ulama di Aceh pada waktu itu, karena kondisi mereka di bawah jajahan Belanda. Ulama membutuhkan sebuah organisasi yang kuat untuk menjalankan fungsinya, khususnya *amr ma'ruf nahi munkar*. Ulama mendapat posisi penting karena rakyat Aceh taat terhadap agama. Rakyat Aceh mempunyai tradisi yang sangat kuat keterikatan kepada ulama, tidak hanya dalam hal agama, tetapi juga masalah-masalah sosial politik.

4. Sejarah

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multiinterpretatif. Pada sisi lain hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Tapi pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multiinterpretatif itu tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas.⁴⁷

Sejarah mencatat praktik politik seringkali sangat kotor, kumuh secara moral dan bahkan tidak jarang melibatkan kekerasan, perusakan dan pembunuhan

⁴⁶ Firdaus, *Peran*, h. 12.

⁴⁷ Zaprukhsn, *Filsafat Islam: Sebuah Kajian Tematik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 200.

akibat ambisi dan perebutan kekuasaan. Praktek politik juga sering diwarnai permusuhan, kebencian dan lingkaran dendam yang tidak berkesudahan. Praktek politik umat Islam sepanjang sejarahnya ternyata juga tidak terlepas dari nuansa semacam itu. Hubungan konflikual antara keluarga Muawiyah, Abbasiyah dan syiah menjelma menjadi tragedi yang memilukan dan panjang dalam sejarah umat Islam klasik.⁴⁸ Permusuhan itu berlangsung lintas generasi yang diwarnai dengan tumpahnya darah sesama, kekerasan dan dendam mendalam.

Keterlibatan Ulama ke dunia politik khususnya di tanah air berawal dari sejarah masuk Islam di Nusantara. Hal ini tidak dipisahkan dari sejarah bagaimana awalnya Islam yang dibawa oleh para pedagang ke Nusantara. Kenyataan ditambah lagi dengan berkembangnya corak Islam sufistik di kalangan penduduk Muslim Nusantara. Pandangan-pandangan tasawuf seperti *wahdah al-wujud* dan *al-hulul* mendapat tempat di kalangan sebagian masyarakat Muslim, karena corak yang demikian sesuai dengan cara berfikir mereka.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Islam praktis sudah menyebar ke hampir seluruh Nusantara dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, permasalahan tarik menarik antara budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran Islam belum sepenuhnya selesai. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara mendapatkan justifikasi dari doktrin politik sunni klasik. Dalam hal ini, para Ulama berusaha merumuskan dan melanjutkan doktrin politik sunni klasik untuk mendukung praktik-praktik kenegaraan di kerajaan-kerajaan Nusantara.⁴⁹

Setelah Islam mulai berakar dalam masyarakat, peran saudagar Muslim dalam penyebaran Islam digantikan dan diambil alih oleh Ulama. Para Ulama bertindak sebagai guru dan penasihat Raja atau Sultan. Banyak Ulama yang memang berasal dari kelompok sunni yang mempunyai hubungan yang sangat baik dan mendapat patronase dari raja-raja lokal. Nuruddin Al-Raniry (w. 1068 H/1658 M) adalah salah satunya. Ia memperoleh patronase dari raja Sultan Iskandar Tsani (yang memerintah pada tahun 1636-1642 M) di aceh dan

⁴⁸Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer*, h. 184.

⁴⁹M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 262.

menjalankan fungsi sebagai penasehat Sultan *Syaikh al-Islam*. Bahkan pada masa pemerintahan pengganti Sultan Iskandar Tsani, Sultanah Safiatuddin Taj al-Alam (1642-1675 M) posisi Al-Raniry sangat kuat tidak hanya dalam bidang Agama, tetapi juga dalam masalah-masalah politik, ekonomi dan lainnya.

Posisi *Syaikh al-Islam* dalam kerajaan-kerajaan Melayu mirip dengan yang terdapat di Kerajaan Usmani di Turki yang juga bermazhab sunni. Dalam Kerajaan Usmani, *Syaikh al-Islam* memegang peranan penting dan masalah-masalah Agama. Ia membantu tugas-tugas sultan (raja) dalam menjalankan perannya sebagai pihak yang bertanggungjawab mengurus persoalan keagamaan umat Islam. Ini wajar, karena dalam tradisi politik Sunni, dinasti Usmani merupakan lambang kekuatan politik umat Islam.⁵⁰

Penguasa kerajaan-kerajaan Melayu Nusantara meminta justifikasi kekuasaan mereka kepada dinasti Usmani, sehingga putusan-putusan politik yang dikeluarkan oleh kerajaan dapat dianggap syar'i. Para penguasa Muslim Nusantara pada umumnya ingin bahwa entitas politik mereka diakui oleh otoritas politik keagamaan Timur Tengah sebagai bagian dari *dar al-Islam* (wilayah Islam). Karena itu, bisa dipahami mengapa kesultanan Aceh dan kesultanan-kesultanan lainnya di Nusantara menyatakan diri sebagai *vassal state* (Negara pengikut atau protektorat) Khalifah Usmani.⁵¹

Kerajaan Nusantara memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan dinasti Usmani. Beberapa kali utusan Aceh datang ke Istanbul mulai dari tujuan untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari *vassal state* Usmani hingga permohonan bantuan militer dalam menghadapi Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah menguasai kawasan Samudera Hindia.

Pentingnya posisi Ulama di kerajaan-kerajaan Nusantara memiliki arti bahwa Islam memegang peranan penting dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam proses ini, Islam mengalami proses pelebagaan dan menjadi bagian yang inheren dalam sistem sosial dan pembentukan budaya. Islam muncul

50 M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 262.

51 M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 263.

sebagai landasan ideologi kekuasaan. Di sini Ulama berperan sebagai pengesah kekuasaan raja.

Dalam *Taj al-Salatin* dijelaskan bahwa *nubuwwah* dan kerajaan, Nabi dan Raja, adalah ibarat sebuah cincin dengan dua permata yang harus dipelihara. Para Rasul memainkan fungsi sebagai *nubuwwah*, yaitu fungsi keagamaan, menyuruh orang untuk berbuat kepada kebaikan, menegakkan keadilan dan kebenaran serta melarang perbuatan-perbuatan jahat dan tercela lainnya. Sementara *hukumah* (kerajaan) memainkan fungsi politik, menjaga manusia dari segala bentuk kejahatan dan kesewenang-wenangan.⁵²

Dekatnya hubungan antara Ulama dengan kekuasaan politik memperlihatkan kontinuitas doktrin Sunni yang memang tidak menjaga jarak dengan kekuasaan. Doktrin Sunni yang cenderung akomodatif dengan kekuasaan membuat para Ulama Sunni dapat menerima kekuasaan raja, meskipun absolut. Mengikuti pemikiran Abu al-Hasan al-Mawardi bahwa imamah (Negara) dibentuk untuk menggantikan posisi kenabian dalam rangka menjaga Agama dan mengatur kehidupan dunia, maka para Ulama Sunni mengambil sikap yang dekat dengan kekuasaan. Para Ulama merasa bertanggungjawab untuk mengarahkan kekuasaan politik raja agar sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Pemikiran ahli politik Sunni cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan Raja. Tidak jarang pula pemikiran politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan khalifah yang memerintah. Namun oleh beberapa pemikir Sunni, konsep khalifah (kepala Negara) sebagai *khadim al-ummah* (pelayan umat) diubah menjadi *Zill Allah* (bayang-bayang Allah) yang memiliki kekuasaan yang besar dan luas.⁵³ Pemikiran ini tentu saja tidak terlepas dari kepentingan politik para penguasa untuk mempertahankan supremasinya terhadap rakyat.

Hubungan ini tentu mempunyai dua keuntungan sekaligus secara timbal balik bagi Raja (sultan) dan Ulama. Raja dapat memperoleh justifikasi

52M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 263.

53M. Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 108.

kekuasaannya melalui bahasa-bahasa Agama, sesuatu yang sangat diperlukan baginya untuk memperoleh dukungan rakyat. Sebaliknya, Ulama memperoleh hak-hak dan kedudukan khusus di istana, sehingga lebih mudah menyampaikan pesan-pesan moral kepada raja dan masyarakat.

Dalam kedudukannya yang sangat dekat dengan kekuasaan, Ulama mengembangkan doktrin politik Sunni dengan menulis kitab panduan bagi kekuasaan. Nuruddin Al-Raniry misalnya, menulis buku tentang Islam dan kekuasaan Politik berjudul *Bustan al-Salatin* (Taman para Raja) dan raja al-haji (1809-1870) menulis kitab *Thamarah al-Muhimmah* (Buah yang Penting). Sejalan dengan pemikiran politik Sunni klasik, para Ulama tidak menggugat absolutisme kekuasaan raja, bahkan cenderung mendukung dan memperkuatnya. Al-Raniry menyatakan bahwa umat Islam wajib mengikuti Raja, sekalipun ia zalim (despotik). Al-Raniry bahkan mengutip hadis yang berbunyi bahwa siapa yang mati dalam keadaan tidak mengenal rajanya, maka ia mati dalam keadaan durhaka.⁵⁴

Begitu halnya juga diluar Aceh Kiai dalam setiap kali pemilu meperoleh perhatian para kontestan karena beberapa hal. Pertama, posisi Kiai sebagai panutan umat beragama sangat potensial untuk mempengaruhi calon pemilih. Hubungan primordial di dunia pesantren menjadikan Kiai dianggap mampu mempegaruhi perolehan suara masing-masing kontestan. Kedua, para Kiai sebelum terjadi restrukturisasi format politik berafiliasi pada NU yang kemudian berfusi menjadi PPP. Keterikatan sementara Kiai pada PPP amat kuat, apalagi pada NU.

5. Tokoh

Tokoh Ulama yang terlibat dalam politik baik secara substansial maupun praktis menjadi tidak asing baik di Nusantara maupun lokal. Ulama yang terlibat langsung dengan dunia politik di Aceh di antaranya adalah Nurudin Al-Raniry (w. 1068 H/1658 M). Nurudin Al-Raniry merupakan tokoh Ulama Aceh yang pada

⁵⁴M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 264.

masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (yang memerintah Aceh pada tahun 1636-1642) yang memperoleh patronasi dari Sultan Iskandar Tsani dan menjalankan tugasnya sebagai *Syaikh al-Islam*.⁵⁵

Sebelum diterima oleh Sultan Iskandar Tsany, Nuruddin Al-Raniry pernah berkunjung ke Aceh sebelumnya tetapi tampaknya beliau tidak mendapatkan sambutan dan penerimaan sebagaimana yang diharapkan dari pihak istana Sultan Iskandar Musa. Namun setelah Sultan Iskandar Muda mangkat dan Sultan Iskandar Tsany naik tahta, beliau lalu masuk ke Aceh kembali dan mendapatkan posisi sebagai kepercayaan dan perlindungan Sultan.⁵⁶

Bahkan pada masa pemerintahan pengganti Iskandar Tsani, yaitu pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin *Taj al-'Alam* (1642-1675) M, posisi Al-Raniry sangat kuat tidak hanya dalam bidang Agama, tetapi juga masih dalam masalah-masalah politik, ekonomi dan lainnya.

Posisi Al-Raniry sebagai *Syaikh al-Islam* di dalam kerajaan memegang peranan penting dalam masalah-masalah Agama, hal ini dikarenakan pada masa tersebut Agama merupakan lambang kekuatan politik umat Islam. Ia juga membantu Sultan (raja) dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pihak yang bertanggungjawab mengurus persoalan keagamaan umat.

Dalam kedudukannya yang dekat dengan kekuasaan Al-Raniry mengembangkan doktrin politik Sunninya dengan menullis buku tentang Islam dan kekuasaan politik yang berjudul *Bustan al-Salatin*, yaitu Taman para Raja. Al-Raniry tidak menggugat absolutisme kekuasaan Raja, bahkan cenderung mendukung dan menguatkannya. Bahkan Al-Raniry pernah menyatakan bahwa umat Islam wajib mengikuti rajanya, sekalipun raja zalim.

sebagai wakil dari ortodoks Islam, Al-Raniry sudah dikenal sebagai sufi, teolog, ahli hukum berkonsultasi, sastrawan dan politisi. kebanyakan dari semua itu, ia adalah seorang peneliti yang produktif. Al-Raniry datang ke Aceh pada tahun 1637, segera setelah kematian Sultan Iskandar Muda. kedatangannya di

⁵⁵M. Iqbal, *Pemikiran*, h. 262.

⁵⁶ Muslim Zainuddin, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. 169.

Aceh setelah kematian penguasa, keterlibatannya langsung dan aktif dalam politik, keterikatan dalam kontroversi religius, dan terakhir produktivitas yang luar biasa sementara di Aceh (yang mengakibatkan produksi sejumlah karya yang ditulis di Malaysia) menunjukkan bahwa Al-Raniry telah memiliki hubungan yang kuat dengan kawasan budaya, Agama dan politik.⁵⁷

Seperti yang jelas dari kegiatan yang menjabatnya bergerak, ke kantor *Syaikh al-Islam* adalah baik Agama dan politik di alam. memang, saat ini Agama di Negara bagian ditentukan oleh *syaikh al-Islam* itu sendiri. Setelah mengatakan ini, harus diingat bahwa dengan demikian menjadi mungkin hanya setelah mendukung patron politik (penguasa) telah dimenangkan. ini terutama berlaku dari Al-Raniry, yang mampu mewujudkan cita-citanya melalui perlindungan Sultan Iskandar Thani dan janda dan penggantinya, Safiyyat al-Din. pegangan Al-Raniry pada pemerintahan kekuasaan melonggarkan hanya ketika dia kehilangan dukungan yang terakhir.

Al-Raniry juga difungsikan sebagai penasehat penguasa dan guru/nya dalam urusan Agama. *Bustan*⁵⁸ menunjukkan bahwa intensifikasi ajaran Islam terjadi di Aceh selama pemerintahan Iskandar Thani ini. pra-Islam hukuman peradilan dengan potong tangan, mencelupkan tangan ke minyak atau dengan menjilati besi yang dipanaskan, misalnya, dilarang, tidak diragukan lagi atas perintah Al-Raniry. mengikuti, karena itu, bahwa ia adalah penasihat Agama penguasa. apalagi, keasyikan kerajaan dengan pertanyaan dari ketua Imam yang bekerja pada bidang keagamaan topik sering ditugaskan kepada kedua Sultan Iskandar Thani dan Safiyyat al-Din, sebagai Al-Raniry sendiri yang menunjukkannya.

Pertanyaan apakah Al-Raniry juga berfungsi sebagai kepala Dewan Negara sangat sulit untuk menentukan. Menyebutkan sedikit dari angka yang ditemukan dalam sumber-sumber Belanda, selain menggambarkan dia sebagai seorang

⁵⁷Amirul Hadi, *Islam and State In Sumatra A Study Seventeenth-Century Aceh*, (Leiden Boston: Brill, 2004), h. 153.

⁵⁸Amirul Hadi, *Islam*, h. 155.

uskup Moor. sumber hanya menyebutkan bahwa Al-Raniry memainkan peran dalam kebijakan Negara dari mendukung pedagang Gujarati, kebijakan yang membuat Belanda menjadi marah. Sementara itu berdiri sebagai contoh aturan Al-Raniry dalam mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi Negara, gagal untuk menetapkan bahwa memegang posisi kepala dewan, posisi diisi oleh pendahulunya ini, Syams al-din.

Namun demikian ternyata Nuruddin hanya bertahan selama tujuh tahun pada posisinya. Pada tahun 1644, masih pada zaman Sulthanah Safiatuddin, beliau tiba-tiba meninggalkan Aceh dan kembali ke negeri asalnya lahir, yaitu Ranir India.⁵⁹ Tampaknya kepergian Nuruddin yang mendadak ini disebabkan oleh kekalahan yang dialaminya dari serentetan diskusi keagamaan yang terjadi pada masa itu dengan salah seorang tokoh muda yang baru kembali dari studinya di India yang bernama Saifur Rijal yang memaksa Nuruddin untuk kembali ke negerinya. Kemudian jabatan Mufti istana beralih kepada Saifur Rijal.

6. Peran Ulama Dalam Politik

Menurut ajaran Islam Ulama memiliki kedudukan yang tinggi dan peran penting dalam kehidupan umat, karena mereka merupakan pewaris para Nabi (*al-'ulama' warathah al-anbiya'*). Secara garis besar peran ini berupa tugas pencerahan bagi umat, sebagaimana firman Allah: *Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah* (Alquran Surah al-Jumu'ah ayat 2).

Dalam bahasa lain peran ini juga disebut *amr ma'ruf nahy munkar*, yang rinciannya meliputi tugas untuk mendidik umat di bidang agama dan lainnya, melakukan kontrol terhadap masyarakat (*social control*), memecahkan problem yang terjadi di dalam masyarakat serta menjadi agen perubahan sosial (*agent of change*).⁶⁰

⁵⁹ Muslim Zainuddin, *Konstelasi*, h. 170.

⁶⁰Masykuri Abdillah. *Islam*, h. 134.

Peran tersebut teraktualisasi sepanjang sejarah Islam, meski bentuk dan kapasitasnya tidak selalu sama antara satu waktu dan lainnya dan antara satu tempat dan lainnya. Hal ini tergantung pada struktur sosial dan politik serta problem yang dihadapi masyarakat Islam tempat Ulama itu berada. Dan dalam kenyataannya, peran ini pun meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik aspek, sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Ulama bahkan menjadi representatif masyarakat madani (*civil society*) yang relatif paling independen dalam sejarah umat Islam.

Dalam konteks Indonesia peran Ulama tersebut telah diwujudkan, baik pada masa sebelum datangnya penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Hanya saja, peran ini mengalami pasang surut sesuai dengan struktur sosial dan politik yang mengalami perubahan. Berbeda dengan masa sebelum penjajahan yang memiliki struktur religio-politik, dan pada masa penjajahan saat Ulama menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme, sejak masa awal kemerdekaan peran ini mengalami sedikit pengurangan, dan semakin berkurang pada masa Orde Baru.

Penyusutan ini merupakan konsekuensi logis dari munculnya Negara Nasional, serta adanya kebijakan “*deideologisasi politik*” dan “*depolitisasi Islam*” yang dianut pemerintah Orde Baru, sehingga legitimasi Agama hanya diperlukan untuk hal-hal yang mendasar saja. Di samping itu, perubahan sosial dengan semakin tingginya tingkat pendidikan umat serta tingkat spesialisasi pada semua aspek kehidupan menjadikan peran Ulama ini semakin menyempit. Hal ini diperburuk dengan kenyataan, bahwa masih banyak Ulama yang memiliki pendidikan formal rendah, sehingga mereka kurang bisa merespons perkembangan sosial yang begitu cepat.

Di sisi lain, dengan semakin banyaknya kalangan santri yang berpendidikan tinggi, kiprah Ulama dalam bidang-bidang politik mengalami penyusutan. Misalnya di lingkungan masyarakat politik (*political society*) jumlah Ulama mengalami pengurangan, karena kepengurusan politik (Islam) bisa diisi oleh tokoh-tokoh santri non-Ulama. Sementara itu, pemerintah hanya melibatkan mereka dalam pelaksanaan kebijakan atau dalam mengatasi persoalan-persoalan

yang tak dapat dipecahkannya. Bahkan banyak di antara mereka hanya dimanfaatkan untuk mendukung politik pemerintah.

Kondisi di atas, menempatkan Ulama tidak dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan yang dibuat. Padahal di antara mereka juga mengemukakan visi mereka tentang kondisi ideal bangsa dan Negara, misalnya mengenai persatuan bangsa, pembangunan sumber daya manusia, sistem politik yang demokratis dan keadilan sosial. Namun demikian, peran Ulama masih tampak dalam memperkuat eksistensi masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia, di saat masyarakat politik (*political society*) kurang berdaya Negara yang dijalankan oleh pemerintahan yang otoriter.

Lahirnya Nahdatul Ulama (NU) yang memainkan peranannya tidak hanya dalam perjuangan dan gerakan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan, melainkan juga karena keikutsertaannya dalam implementasi politik yang berwujud pemerintahan, dalam penyelenggaraan roda pemerintahan Republik Indonesia. Tokoh-tokoh Ulama NU berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik tertinggi bangsa dan Negara, dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.⁶¹

Terputusnya praktik politik Ulama dan spiritualitas keagamaannya merupakan faktor penting buramnya praktek politik poses politik yang berawal dari kampanye dan pemilihan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan, legeslasi dan peradilan, banyak diwarnai dengan tindakan yang tidak amanah dan tidak bertanggungjawab secara moral. Yang paling menjadi sorotan adalah tindak koruptif di *trias politica* di samping dan birokrasi dan partai padahal bisa dipastikan sebagian besar pemegang wewenang strategis di pemerintahan adalah Muslim dan tidak jarang mereka menyatakan komitmen terhadap nilai-nilai keIslaman secara terbuka kepada publik. Tetapi praktek politik mereka berseberangan dengan nilai-nilai spiritualitas⁶².

Dalam sistem dan budaya belum mapan memang masih terlihat gejala-gejala perilaku politik yang belum dewasa, baik dilakukan oleh para tokoh politik

⁶¹Inu Kencana Syafie, *Alquran dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 225.

⁶²Ibnu Burdah, *Islam*, h. 190.

maupun oleh publik. Perilaku politik yang tidak terpuji ini adakalanya dilakukan dengan cara yang halus, misalnya dalam bentuk *money politics* dan adakalanya dengan cara kasar misalnya memaksa seseorang untuk mengikuti partai tertentu, menjelek-jelekan partai lain dan sebagainya.

Kini sudah mulai ada gejala saling ejek dengan justifikasi dalil-dalil Agama yang tidak proporsional, misalnya dengan mengatakan bahwa partai tertentu adalah partai sekuler dan kafir, bahwa pendukung partai tertentu akan berdosa. Memang benar bahwa Islam adalah Agama yang tidak memisahkan antara Agama dan negara, bawa setiap Muslim berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasinya dan sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁶³ Namun seseorang tidak bisa mengklaim bahwa hanya partainya dan tindakannya saja yang benar.

Adalah suatu keharusan, bahwa semua elit politik maupun masyarakat umum memegang teguh etika politik. Hanya para Ulama terutama yang terlibat dalam politik praktis, memiliki tanggung jawab ganda untuk membudayakan etika politik ini, karena kedudukan para Ulama yang sangat terkait dengan pembinaan akhlak atau moralitas umat/bangsa. Karena itu para Ulama seharusnya melakukan tugas antara lain yaitu tetap mendorong terciptanya persatuan dan persaudaraan di antara warga negara, menghindari upaya mempolitisasi Agama untuk menjustifikasi sikap mereka sendiri, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menimbulkan emosi dan agretivitas massa terutama yang berkaitan dengan sentimen SARA dan mencegah massa, yang secara umum memang belum dewasa dalam berdemokrasi, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Tugas-tugas ini akan sangat mendukung suksesnya pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Sementara itu, para Ulama yang tidak terlibat dalam politik praktis tetap memiliki peran politisi dalam bentuk pendidikan politik rakyat, sebagai perwujudan dari peran pencerahan mereka terhadap umat. Peran yang disebut sebagai *cultural broker* yang sebenarnya sudah lama dijalankan oleh Ulama. Mereka juga bisa melakukan tindakan politik meski dengan jalan non-politik (*political action in the non-political way*), dilakukan dalam kerangka melakukan *amr ma'ruf nahy munkar* (mendorong kebaikan dan mencegah kemunkaran).

⁶³Masykuri Abdillah. *Islam*, h. 138.

Dengan komitmen pada penegakan etika moral, Ulama bisa menjadi pihak independen dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan serta proses dan aktivitas politik yang berlangsung.⁶⁴

Keterlibatan elit agama yaitu Ulama/Kiai dalam politik sering disebut sebagai mitra pemerintah jika mereka melakukan peran-peran legitimasi terhadap kebijakan pemerintahan. Peran *refence person* adalah bilamana para elit Agama dianggap sebagai rujukan dalam bersikap dan bertindak oleh masyarakat luas. Sedangkan peran sebagai mediator ialah bilamana si elit Agama bertindak menjadi penghubung antara berbagai kelompok kepentingan.

Sedangkan bentuk keterlibatan elit Agama dalam politik bisa bersifat ekspresif atau instrumental.⁶⁵ Artikulasi politik ekspresif artinya apabila aktivitas yang diambil elit Agama cenderung mengeksploitasi dan memanipulasi simbol-simbol keagamaan maupun penggalangan massa. Sedangkan artikulasi politik secara instrumental adalah artikulasi politik yang lebih menekankan efektivitas untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara langsung. Adapun yang dimaksud dengan *high politic* adalah politik yang luhur, berdimensi moral etis. Sedangkan *low politics* adalah politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista.

Variasi bentuk keterlibatan elit Agama dalam politik secara mencolok terjadi setelah tahun 1970-an. Sebelum itu, para elit Agama pada umumnya berada pada posisi homogen, yaitu berada pada organisasi sosial dan politik yang memiliki ciri khas keagamaan (Islam). Dengan demikian jika elit agama tidak terlibat berada dalam organisasi itu akan dianggap bukan sebagai tokoh Agama.⁶⁶

Dalam masyarakat Aceh pada masa pemerintahan orde Baru ulama benar-benar diawasi oleh kekuasaan. Memang ada juga sebagian ulama yang secara diam-diam menentang kekuasaan, tetapi jika ketahuan mereka pasti dibungkamkan. Gejala-gejala seperti ini pada masa konflik Aceh agaknya juga

64 Masykuri Abdillah. *Islam*, h. 139.

65 Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 47.

66 Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik*, h. 47.

terulang lagi. Ulama belum bisa berbicara secara terbuka dan leluasa. Persoalan yang paling mendasar disini adalah adanya konflik politik yang belum dapat dengan tuntas diselesaikan. Sehingga setiap pihak anya mengakui ulama yang sepakat dengan kelompoknya dan menolak pendapat sebaliknya.

Dalam sejarah Aceh, ulama sebenarnya memiliki peran sebagai penyebar ilmu dan dakwah Islam serta pendamping kekuasaan atau Sultan.⁶⁷ Ulama dan Sultan adalah mitra yang sejajar yang bekerja untuk memimpin dan mendidik masyarakat serta menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Keadaan seperti ini sebenarnya tidak sulit dikembalikan, apalagi mengingat bahwa masyarakat Aceh dan juga para pemimpin di Aceh adalah orang-orang muslim yang diyakini masih memiliki kemauan dan komitmen keagamaan yang tinggi.

Fungsi dan peran ulama sebagai penyebar ilmu dan dakwah Islam barangkali tidaklah sulit dijalankan, baik melalui lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga berbagai media massa. Namun perannya sebagai pemantau kekuasaan ataupun sebagai mitra kekuasaan dalam rangka menentramkan dan memakmurkan kehidupan rakyat barangkali akan berhadapan dengan sejumlah tantangan, seperti ulama harus membagikan konsentrasinya sebagai pemuka agama di samping mendapatkan rasa kurang percaya akan kecakapan berpolitik dari sebagian masyarakat, apalagi jika kekuasaan itu sendiri berada di tengah-tengah pertikaian atau konflik.

⁶⁷ Muslim Zainuddin, *Konstelasi*, h. 145.